



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Arthaasia Finance, berkedudukan di Kencana Tower, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Meruya Ilir, No. 88, Kembangan Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Feriyandi Adam, S.H., M.H., C.L.A. beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk Jakarta Barat 11620 berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 3 Juli 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Feri Andriawan, bertempat tinggal di Dsn Talung, Ds Bringkang, RT.018/RW.008, Bringkang, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;

Ratna Ardani Dewi, bertempat tinggal di Dsn. Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Bringkang, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Juli 2023 dalam Register Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI
CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

Halaman 1 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT (kreditor) merupakan Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT (debitur) berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, dimana TERGUGAT mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 148 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Margaretha Dyanawaty, S.H., yang bekedudukan di Jawa Timur serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01139938.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut diatas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh pengugat (kreditor) dengan TERGUGAT (debitur) dan TURUT TERGUGAT (isteri debitur), TERGUGAT mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 6.000.000.- (enam juta rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 17 (tujuh belas) disetiap bulannya;

3. Bahwa pada saat pengajuan TERGUGAT terhadap kredit pembiayaan, PENGGUGAT mengeluarkan Surat Persetujuan Kredit untuk 1 (satu) unit kendaraan yang diajukan oleh TERGUGAT kepada PT Buana Perkasa Permai Gresik selaku dealer mobil dengan nilai yang akan dibayarkan oleh PENGGUGAT senilai total Rp. 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) setelah TERGUGAT memenuhi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh PENGGUGAT yang salah satu syaratnya Dokumen Perjanjian Pembiayaan diatas yang telah disepakati dan ditandatangani dengan lengkap dan benar;

4. Bahwa setelah surat persetujuan pembiayaan dan pemesanan barang untuk 1 (satu) unit kendaraan tersebut disetujui, maka, PENGGUGAT melakukan Pembayaran dan/ atau Pelunasan atas 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No.

Halaman 2 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan senilai total Rp. 288.000.000.- (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berdasarkan bukti bayar kuitansi yang telah diserahkan dan unit kendaraan tersebut telah diserahkan oleh dealer PT Buana Perkasa Permai Gresik kepada TERGUGAT yang sebelumnya telah dilakukan pengecekan atas kelengkapan serta kondisi atas unit kendaraan tersebut dalam keadaan baik berdasarkan Berita Acara Serah Terima pada bukti tanda terima tersebut;

5. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, PENGGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. No. 148 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Margaretha Dyanawaty, S.H., yang bekedudukan di Jawa Timur serta adanya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.01139938.05.01 Tahun 2021 tanggal 19 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur;

6. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021;

7. Bahwa PENGGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT sudah tidak pernah membayar angsuran 2 (dua) kali berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 11 (sebelas) bulan Oktober 2022 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 dimana, PENGGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut diatas;

Halaman 3 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



8. Bahwa PENGGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi), PENGGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), Surat Pemberitahuan Terakhir (SP3), namun, sungguh disesalkan, seluruh surat peringatan yang telah PENGGUGAT sampaikan, tidak ditanggapi dengan baik sama sekali oleh TERGUGAT;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) dan/ atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Bersama-sama TURUT TERGUGAT, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

“6.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila :

- a. Pihak kedua lalai membayar angsuran berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini.
- e. Tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama, kendaraan tersebut oleh Pihak Kedua disewakan, dipindahtangankan (di-over kredit), dan dikuasai atau dijaminan kepada Pihak Ketiga.”

10. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 6 ayat 6.1. huruf a dan huruf e Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberani Dengan

Halaman 4 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, maka, berdasarkan Pasal 6 ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia diatas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT, dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut:

Pasal 6 Ayat 6.2. Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“apabila terjadi hal tersebut diatas, maka Pihak Pertama, atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut. Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”

11. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang terdapat

Halaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

12. Bahwa akibat dari Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 11 (sebelas) hingga tenor yang diperjanjikan telah habis sampai dengan tanggal 17 November 2025, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 PENGGUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, PENGGUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai Rp. 228.850.492.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);

13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENGGUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibeberatkan Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) terhadap PENGGUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 11 (sebelas) hingga TERGUGAT telah mengabaikan kewajibannya sebagai debitur PENGGUGAT, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, maka, TERGUGAT telah terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika

Halaman 6 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

14. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan, denda yang belum dibayarkan beserta unit yang menjadi objek jaminan fidusia yang belum diserahkan TERGUGAT, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut diatas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:
Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“Serifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang talh memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan “kekuatan eksekutorial” adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”

15. Bahwa dikarenakan PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Surat Kuasa Eksekusi Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan oleh TERGUGAT selaku pemberi kuasa kepada PENGGUGAT selaku penerima kuasa, maka, atas hal tersebut diatas, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT, maka, PENGGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT yang menjadi kewajiban TERGUGAT;

16. Bahwa PENGGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, dimana, PENGGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT untuk menjadi dasar TERGUGAT agar TERGUGAT mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan diatas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021.

II

PENYELESAIAN PERMASALAHAN AKIBAT SUATU HAL YANG TIMBUL
DALAM SUATU PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA/ INVESTASI

Halaman 8 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



DENGAN CARA PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURAN
YANG DIBEKANI DENGAN JAMINAN FIDUSIA.

1. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, permasalahan Cidera Janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT, merupakan permasalahan atas Hutang Kredit yang terlambat dibayarkan oleh TERGUGAT yang sudah menjadi kewajiban terhadap PENGGUGAT dan atas perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT, TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT sehingga sangat mengganggu jalannya sistem keuangan PENGGUGAT dalam menjalankan usahanya;
2. Bahwa dalam penyelesaian permasalahan tersebut, permasalahan Cidera Janji (wanprestasi) diatas wajib diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri tempat dimana PENGGUGAT yang berkantor cabang beralamat di Ruko Icon 21 Kav. R-6, Jl. DR. Ir. H. Soekarno, Kel. Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60117, dikarenakan, didalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang DibeKani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021, tidak mengatur mengenai Pengadilan mana yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sehingga berdasarkan Pasal 118 HIR ayat 1, PENGGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) tersebut di Pengadilan Negeri Surabaya;
3. Bahwa untuk menghindari keragu – ragan, PENGGUGAT kutip isi dari Pasal 118 HIR ayat 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
“Gugatan Perdata, yang ada pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”
4. Bahwa atas hal tersebut diatas, telah berdasarkan Hukum, PENGGUGAT ajukan Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) ini di Pengadilan Negeri Surabaya.

III

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT mempunyai sebidang tanah berikut bangunan diatasnya yang terakhir diketahui berlatnat di Dsn Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174 dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya

Halaman 9 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (illusoir), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGUGAT untuk memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Dsn Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174 untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT apabila kelak nantinya TERGUGAT tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(wanprestasi) yang telah dilakukannya;

2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (conservatoir beslag) tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan PENGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

IV

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa PENGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam perkara aquo karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT terbukti melakukan Cidera Janji (wanprestasi) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke 11 (sebelas) beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total Rp. 228.850.492.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang diajukan PENGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil (“SEMA No. 3 Tahun 2000”);
3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handscrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
4. Bahwa berhubung Gugatan aquo diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara aquo yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (verzet), banding atau kasasi.

V

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil maupun Imateriil atas perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil

Halaman 11 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kerugian Materiil yang dialami oleh PENGUGAT atas kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT senilai Rp. 228.850.492.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-8 : Rp. 176.724.543.-
(lama: 48 bulan) (Jt Tempo: 17/10/2022)
2. Tunggakan bunga : Rp. 0.-
3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 31.571.270.-
(14 hari x 16.475700% x Rp. 176.724.543.00
/360 hari)
4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 22.772.884.-
Denda periode lalu : Rp. 0.-
5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp. 10.603.473.-
Dipercepat
6. Biaya penanaman : Rp. 0.-
: Rp. 229.039.824.-
7. Total discount : Rp. 0.-
8. Faktor pengurang : Rp. 189.332.-
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar : Rp. 228.850.492.-
Per tgl 31/05/2023

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan aquo seiring berjalannya perkara aquo yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan aquo sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT ditambah dengan bunga keterlambatan per tahun dari seluruh jumlah kerugian tersebut diatas.

b. Kerugian Imateriil

Bahwa atas adanya kerugian besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha PENGUGAT dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas PENGUGAT dikalangan berbagai dunia usaha, maka, kerugian Imateriil yang patut dan layak untuk dikabulkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu miliar rupiah).

Halaman 12 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil dan Imateriil yang diajukan oleh PENGGUGAT, demi Hukum seluruhnya.

VI

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (wanprestasi) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT mengganti seluruh ganti kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT baik Materiil maupun Imateriil terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara aquo mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisjde);
2. Bahwa apabila TERGUGAT lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara aquo, maka, PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT agar membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan aquo dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT.

VII

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut diatas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
3. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan

Halaman 13 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021;

5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama TURUT TERGUGAT, Sah Demi Hukum;

6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum;

7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan;

8. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan;

9. Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, Sah Demi Hukum;

10. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;

11. Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No.

Halaman 14 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, Sah Demi Hukum;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.228.850.492.- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Kerugian Materiil Rp. 228.850.492.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);
- b. Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).

13. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dsn Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174.

14. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Dsn Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174.

15. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan aquo sampai dengan TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT melaksanakan Putusan aquo;

16. Menghukum TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan:

- Untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut yang Bernama Stevent Marthin Panjaitan, SH.MH;
- Untuk Tergugat dan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 22 Agustus 2023, dan tanggal 19 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah,

Halaman 15 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena sejak awal persidangan Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang sudah dicocokkan dengan aslinya kemudian asli bukti surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat, yaitu:

No.	No Urut Bukti.	Nama Alat Bukti.	Jenis Alat Bukti.
1.	P - 1	Bukti Kirim Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 440212100142 tanggal 17 November 2021.	Fotokopi dari Scan.
2.	P - 2	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia Nomor: 440212100142 tanggal 17 November 2021.	Fotokopi dari Asli.
3.	P - 3	Sertifikat Jaminan Fidusia W.15.01256025.AH.05.01 Tahun 2021 Tanggal 23 November 2021.	Fotocopy dari Asli.
4.	P - 4	Akta Jaminan Fidusia Nomor: 148 Tanggal 19 November 2021.	Fotokopi dari Asli.
5.	P - 5	Data Kredit.	Fotokopi dari Fotokopi.
6.	P - 6	Informasi Perincian Pembayaran.	Fotokopi dari Fotokopi.
7.	P - 7	Perincian Perhitungan Pelunasan Dipercepat.	Fotokopi dari Fotokopi.
8.	P - 8	Kwitansi Pelunasan.	Fotokopi dari Asli.
9.	P - 9	Bukti Kirim Surat Pemberitahuan (SP1).	Fotokopi dari Fotokopi.
10.	P - 10	Surat Pemberitahuan (SP1).	Fotokopi dari

Halaman 16 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



			Fotokopi.
11.	P – 11	Bukti Kirim Surat Teguran (SP2).	Fotokopi dari Fotokopi.
12.	P – 12	Surat Teguran (SP2).	Fotokopi dari Fotokopi.
13.	P – 13	Bukti Kirim Surat Peringatan Terakhir (SP3).	Fotokopi dari Fotokopi.
14.	P – 14	Surat Peringatan Terakhir (SP3).	Fotokopi dari Fotokopi.
15.	P – 15	Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan Obyek Jaminan Fidusia.	Fotokopi dari Asli.
16.	P – 16	Kartu Surat Kuasa Membebaskan Jaminan Fidusia.	Fotokopi dari Fotokopi.
17.	P – 17	Somasi Ke-1.	Fotokopi dari Fotokopi.
18.	P – 18	Bukti Kirim Somasi Ke-1.	Fotokopi dari Fotokopi.
19.	P – 19	Somasi Ke-2.	Fotokopi dari Fotokopi.
20.	P – 20	Bukti Kirim Somasi Ke-2.	Fotokopi dari Fotokopi.
21.	P - 21	Somasi Ke-2.	Fotokopi dari Fotokopi
22.	P – 22	Bukti Kirim Somasi Ke-3.	Fotokopi dari Fotokopi.
23.	P – 23	Bukti Serah Terima Kendaraan.	Fotokopi dari Fotokopi.
24.	P – 24	Foto Tanda Terima Kendaraan.	Fotokopi dari Print Warna.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat tidak mengajukan alt buksi saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 November 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 17 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan Tergugat dan Turut tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan terkait dengan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) dimana Penggugat selaku kreditor memberikan fasilitas pembiayaan kepada Konsumen (Tergugat) berdasarkan perjanjian pembiayaan multiguna/investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia. Bahwa Tergugat yang merupakan suami dari Turut Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang telah disepakati bersama tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang perlu dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat memiliki hubungan hukum berupa Perjanjian pembiayaan multiguna dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia?;
2. Apakah Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-24;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat memiliki hubungan hukum, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Perjanjian pembayaran investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor: 440212100142, tanggal 17 November 2021 (bukti P-2);
- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W15.01256025.AH.05.01, tanggal 23 November 2021 (bukti P-3);

Halaman 18 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jaminan Fidusia Nomor: 148, tanggal 19 November 2021 yang dibuat Notaris Margaretha Dyanawati, SH. (bukti P-4);
- Data Kredit (bukti P-5);
- Kwitansi Pelunasan tanggal 9 November 2021(bukti P-8);
- Bukti serah terima kendaraan (bukti P-23);
- Foto tanda terima kendaraan (bukti P-24);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang bertanda P-2 s/d P-3 tersebut, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perjanjian/kesepakatan pembayaran investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia, dan kemudian telah memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia serta Akta Jaminan Fidusia;

Menimbang, bahwa sebelum memperoleh Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana bukti P-3, sebelumnya telah melalui proses sebagaimana bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 berupa Perjanjian pembayaran investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia yang telah ditandatangani oleh Tergugat dan Lucky Agung Dwi Angga, ST yang bertindak sebagai Kepala kantor PT. Arthaasia Finance cabang Surabaya, bukti tersebut juga telah didukung dengan bukti surat Penggugat yang bertanda P-15 berupa Surat Kuasa Eksekusi dan Penjualan obyek jaminan Fidusia dimana Tergugat telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk melakukan eksekusi obyek jaminan Fidusia serta menjual atau melelang Jaminan Fidusia berdasarkan persetujuan dari Turut Tergugat selaku istri dari Tergugat, dan bukti surat Penggugat yang bertanda P-16 berupa surat kuasa membebaskan Jaminan Fidusia yang membuktikan bahwa Tergugat memberikan kuasa kepada Penggugat untuk membebaskan Jaminan Fidusia berupa kendaraan Isuzu Traga Pick Up Box tahun 2021 warna putih, Nomor Rangka MHCPHR54CMJ422840, No Mesin E422840 untuk menghadap dihadapan Pejabat-pejabat instansi yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat atau meminta dibuatkan serta menandatangani Akta jaminan fidusia serta surat-surat yang diperlukan guna menjamin pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dapat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa kesepakatan perjanjian pembiayaan dengan Jaminan fidusia sehingga telah memenuhi sebagaimana ketentuan dalam pasal 1320 KUH Perdata;

Halaman 19 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Penggugat?;

Menimbang, bahwa *prestasi* adalah kewajiban yang lahir dari sebuah perikatan baik karena Undang-undang maupun karena Perjanjian, bahwa perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa pasal 1238 KUHPerdata berbunyi "*debitur dinyatakan lalai dengan surat Perintah, atau dengan akta lain sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Informasi perincian pembayaran tanggal 17 Mei 2023 (bukti P-6);
- Perincian perhitungan pelunasan dipercepat (bukti P-7);
- Bukti kiriman Surat Pemberitahuan (bukti P-9);
- Surat Pemberitahuan/SP 1 (bukti P-10);
- Bukti Kirim Surat Teguran /SP 2 (bukti P-11);
- Surat Teguran /SP 2 (bukti P-12);
- Bukti Kirim Surat Peringatan Terakhir/SP 3 (bukti P-13);
- Surat Peringatan Terakhir/SP 3 (bukti P-14);
- Somasi Ke 1 (bukti P-17);
- Bukti kirim Somasi Ke 1 (bukti P-18);
- Somasi Ke 2 (bukti P-19);
- Bukti Kirim Somasi ke 2 (bukti P-20);
- Somasi Ke 3 (bukti P-21);
- Bukti Kirim Somasi ke 3 (bukti P-22);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat tidak melaksanakan untuk melakukan angsuran/pembayaran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulannya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga oleh sebab itu Penggugat telah beberapa kali melakukan somasi atau teguran secara tertulis kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yang bertanda P-6 berupa informasi perincian pembayaran, bahwa dari bukti surat tersebut dapat diketahui

Halaman 20 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika Tergugat melakukan pembayaran/angsuran sebesar Rp. 6.000.000,- setiap bulannya terhitung sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 September 2023 dan setelahnya sudah tidak melakukan pembayaran/angsuran lagi yang seharusnya dilakukan terus menerus hingga tanggal 17 Januari 2025 sesuai kesepakatan Perjanjian pembiayaan sebagaimana bukti P-2 tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penggugat yang bertanda P-7 berupa perincian perhitungan perlunasan dipercepat, bahwa dari bukti surat tersebut dapat diketahui jika Tergugat mempunyai kewajiban untuk melakukan pelunasan kepada Penggugat per tanggal 30 September 2023 sebesar Rp. 265.432.696,- (dua ratus enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat Penggugat yang bertanda P-9 s/d P-14 dan P-17 s/d P-22, masing-masing berupa surat Teguran/Somasi kepada Tergugat, dimana dari bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, dimana Tergugat sejak pembayaran ke 11 (sebelas) tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan saat ini tidak melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pembayaran /angsuran kepada Penggugat hingga sebesar Rp. 208.180.907,- (dua ratus delapan juta seratus delapan puluh ribu Sembilan ratus tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat yang bertanda P-2 berupa "perjanjian pembayaran Investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia" tanggal 17 November 2021, bahwa dari bukti surat tersebut dapat diketahui Tergugat sebagai Pihak kedua dengan Penggugat sebagai Pihak Pertama yang kedudukannya sebagai Lembaga keuangan bukan Bank namun sebagai Lembaga pembiayaan dimana Tergugat sebagai konsumen mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Pihak pertama terhadap kendaraan merk Isuzu tahun 2021 warna putih, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Mesin E422840, dengan jumlah pembiayaan keseluruhannya sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah), dengan kewajiban Tergugat membayar angsuran sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan 17 November 2025, bahwa pembayaran kewajiban angsuran Tergugat tersebut selambat-lambatnya tanggal 17 setiap bulannya dengan tingkat suku bunga 9,30 % per tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan jaminan

Halaman 21 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia sebagaimana bukti P-2, P-3, dan P-4, sehingga oleh karenanya telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan mengikat kepada kedua belah pihak sebagaimana bunyi pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yakni "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya";

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian pembiayaan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga Petitem Penggugat angka 2 sampai dengan 11 tersebut sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai petitem Penggugat angka 12 yang berbunyi: *Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil dan imateriil kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1. 228.850.492.- (satu milyar dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah), selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dengan perincian sebagai berikut :*

- a. *Kerugian Materiil Rp. 228.850.492.- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus sembilan puluh dua rupiah);*
- b. *Kerugian Imateriil Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah).*

Dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan kerugian materiil sebesar Rp. 228.850.492,- (dua ratus dua puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu empat ratus Sembilan puluh dua rupiah) dengan perincian:

1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-8 : Rp. 176.724.543.-
(lama: 48 bulan) (Jt Tempo: 17/10/2022)
 2. Tunggakan bunga : Rp. 0.-
 3. Bunga harian angsuran berjalan : Rp. 31.571.270.-
(14 hari x 16.475700% x Rp. 176.724.543.00
/360 hari)
 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan : Rp. 22.772.884.-
Denda periode lalu : Rp. 0.-
 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan : Rp. 10.603.473.-
- Dipercepat

Halaman 22 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya penanganan	: Rp	0,-
		: Rp.	<u>229.039.824.-</u>
7.	Total discount	: Rp.	0,-
8.	Faktor pengurang	: Rp.	189.332.-
9.	Jumlah pelunasan yang harus dibayar	: Rp.	<u>228.850.492.-</u>

Per tgl 31/05/2023

tidak dapat dikabulkan oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan petitum Penggugat angka 11 yang berbunyi “*menyatakan penjualan dan/ atau pelelangan atas obyek jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu Traga Pick up box, warna putih tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, sah demi hukum*”;

Menimbang, bahwa tidak dikabulkannya petitum Penggugat terkait dengan kerugian Materiil tersebut dengan pertimbangan bahwa Penggugat telah memperoleh penggantian kerugian tersebut berdasarkan penjualan lelang terhadap obyek jaminan fidusia dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat mengenai kerugian Imateriil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan alasan disebabkan adanya kerugian yang besar bagi kegiatan usaha dan kepentingan usaha Penggugat dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mencapai target yang ditetapkan serta hilangnya kredibilitas Penggugat dikalangan berbagai dunia usaha, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pemberian ganti kerugian terhadap perbuatan yang menimbulkan kerugian imateriil dapat diajukan kepada pengadilan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan *imateriil* sebelumnya terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan adanya suatu perbuatan dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan;

Menimbang, bahwa *Imateriil* menurut terminology hukum (P.P.M.Ranuhandoka B.A) diartikan “tidak bisa dibuktikan “ sehingga kerugian Imateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, dan sakit;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut dikaitkan dengan tuntutan Imateriil Pengugat terhadap Tergugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah, Majelis Hakim tidak melihat Penggugat dapat membuktikannya melalui bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, sehingga oleh karenanya terhadap

Halaman 23 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak, hal tersebut sebagaimana intisari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 2 Juni 1971 menyatakan *"suatu gugatan baik dalam positanya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak dapat menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya, dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh Hakim"*;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 19 .K/Sip/1983 tanggal 3 September 2003 menyatakan bahwa *"karena gugatan ganti rugi tidak dirinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"* dan Putusan mahkamah Agung RI Nomor: 556.K/1980 tanggal 28 Mei 1983 menyatakan bahwa *" tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Petitum Penggugat angka 12 tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum Penggugat angka 13 mengenai *"memerintahkan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terakhir diketahui dengan Alamat lengkap di Dsn. Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174*, dan terhadap Petitum Penggugat angka 14 yakni *"Menyatakan sah dan berharga sita jaminan conservatoir beslag) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang terakhir diketahui dengan Alamat lengkap di Dsn. Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174*, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap perkara aquo Majelis hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta tidak bergerak milik Para Tergugat, dilain sisi Penggugat juga tidak pernah menunjukan/membuktikan bahwa Para Tergugat memiliki sebidang tanah dan bangunan yang terletak atau beralamat di Dsn. Talun, Ds. Bringkang, RT.018/RW.008, Kel. Bringkang, Kec. Menganti, Gresik, 61174, yang dapat dibuktikan melalui bukti kepemilikan yang sah seperti Sertifikat Hak Milik (SHM), sehingga oleh karenanya terhadap Petitum Penggugat angka 13 dan 14 tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 15 yakni *"Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwaangsom) sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya apabila lalai*

Halaman 24 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan putusan aquo sampai dengan Tergugat melaksanakan Putusan aquo”, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai dwangsom (uang paksa) telah diatur dalam pasal 606 a dan 606 b RV yang mana tujuannya agar Tergugat dihukum tiap hari keterlambatannya / kelalaian mematuhi isi putusan dengan sejumlah uang tertentu yang fungsinya adalah untuk menekan atau untuk memaksa pihak yang dikalahkan agar dipenuhi tepat waktu. Bahwa dwangsom sebagai hukuman yang dikenakan pada Tergugat hanya dapat dikenakan pada Tergugat apabila bukan merupakan pembayaran sejumlah uang kepada Pihak Tergugat untuk membayar sejumlah uang paksa selama ia belum memenuhi isi putusan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung secara tegas menyatakan hukuman dwangsom hanya dapat dikenakan terhadap perbuatan Tergugat yang bukan hukuman pembayaran sejumlah uang selama ia belum memenuhi isi putusan dan dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa terhadap uang paksa (dwangsom) ini telah ada beberapa Yurisprudensi diantaranya Putusan MA RI No. 307k/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang instisarinnya *“bahwa dwangsom akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil”*, demikian juga terhadap Putusan MA RI No. 79k/Sip/1972, yang intisarinnya Bahwa *“dwangsom tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang”*;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap perkara aquo Majelis hakim telah mengabulkan Petitum Penggugat angka 11, sehingga dengan demikian Petitum Penggugat angka 15 tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum tidak dilakukan/diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagaian, maka Penggugat berada di pihak yang menang sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karenanya secara hukum Tergugat dan Turut Tergugat bersama-sama dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 Ayat (1) HIR dan Pasal 1320 KUHPerdara serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dalam persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT;
4. Menyatakan sebagai Hukum bahwa TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara;
5. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021;
6. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Multiguna/ Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 440212100142 tanggal 17 November 2021 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersama-sama TURUT TERGUGAT, Sah Demi Hukum;
7. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur Sah Demi Hukum;
8. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan;
9. Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.** Menyatakan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, Sah Demi Hukum;
- 11.** Menyatakan PENGGUGAT yang mempunyai Hak untuk menjual dan/ atau melelang Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W15.00170085.05.01 Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Timur atas kekuasaannya sendiri berdasarkan ketentuan Hukum yang berlaku;
- 12.** Menyatakan Penjualan dan/ atau Pelelangan atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Isuzu-Traga-Pick Up Box, Warna Putih, Tahun 2021, No. Mesin E422840, No. Rangka MHCPHR54CMJ422840, No. Polisi W 8201 DN, No. BPKB R-00468753 atas Feri Andriawan, Sah Demi Hukum;
- 13.** Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 778.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 14.** Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh kami, I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sutrisno, S.H., M.H. dan Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 14 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak melalui prosedur e-litigasi selaku Penggugat terdaftar masing-masing Kuasa Penggugat melalui email nk.law.sby@gmail.com, Tergugat melalui email pengacara.asia2045@gmail.com, untuk Tergugat dan Turut Tergugat diberitahukan melalui pos tercatat;

Halaman 27 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 700/Pdt.G/2023/PN Sby



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sutrisno, S.H., M.H.

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Toniwidjaya Hansberd Hilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Fajarisman, S.Kom., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Proses (ATK)	Rp95.000,00
- Panggilan	Rp603.000,00
- PNBP Panggilan	Rp30.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

JUMLAH Rp778.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)